



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 170/SK-20/D/DPRD/10/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KOMPOSISI ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
MASA JABATAN PERIODE 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Sidang Paripurna ke 17 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Oktober 2024 Acara Pengumuman dan Penetapan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029 bersifat Tetap;
- KEDUA : Komposisi Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029;
- KETIGA : Komposisi dan Personalia Badan Kehormatan sebagaimana Diktum KEDUA tersebut tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : 170/SK-20/DPRD/10/2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI  
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
MASA JABATAN PERIODE 2024-2029.**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ASAL FRAKSI
1.	Budi Fahmi	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
2.	Kamarur Zaman, S.H.	Anggota	GOLKAR
3.	Sopan Sopian, S.Pd	Anggota	GERINDRA
4.	Syarifuddin, S.Sos	Anggota	PAN
5.	Hamdiah Z., S.Pd	Anggota	NASDEM

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

